



BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR: 100.3.3.2/48/III.06/HK/2025

TENTANG

TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2025

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan antar Vertikal di Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 Nomor 185);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.
- KESATU : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tahun 2025, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
  - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
- KETIGA : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panaragan  
pada tanggal 31 Januari 2025

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

M. FIRSADA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Teluk Betung.
2. Ketua DPRD Kabupaten di Panaragan.
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Teluk Betung.
4. Inspektur Daerah di Pulung Kencana.
5. Kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah di Panaragan.
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR: 100.3.3.2/48/III.06/HK/2025  
TENTANG  
TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN TAHUN 2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2025

- a. Pengarah : Penjabat Bupati
- b. Ketua : Kasat Intelkam Polres Tulang Bawang Barat
- c. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
- d. Anggota :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesra.
  2. Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Tulang Bawang Barat.
  3. Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia (BAIS TNI).
  4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
  5. Perwira Seksi (Pasi) Intel Kodim 0412 Lampung Utara.
  6. Intel Kodim 0412 Lampung Utara Perwakilan Tulang Bawang Barat.
  7. Kepala Bagian Hukum Setdakab.
  8. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab.
  9. Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat.
  10. Kanit II Sat Intelkam Polres Tulang Bawang Barat.
  11. 3 (tiga) orang Anggota Badan Intelijen Negara.

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

M. FIRSADA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Budi Sujiyanto, S.H., M.H.

19780522 201001 1 009